



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 037/A/SK/KU/II/2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi program studi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera diperlukan suatu pedomannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.


- Mengingat :
1. Undang-undnag RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan pedoman pengelolaan keuangan program studi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 9 Februari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Biro Umum dan Akademik;
3. Para Ketua Jurusan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 037/A/SK/KU/II/2016

Tanggal : 9 Februari 2016

Pedoman Pengelolaan Keuangan Program Studi

Ruang Lingkup:

1. Proses ini di mulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik dalam bentuk pengajuan pengeluaran ditingkat prodi sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan.
2. Prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan.

Uraian Prosedur:

| NO | KEGIATAN | REKTOR/KPA ATAU WR 2 | KEUANGAN | BPP (KEU PRODI) | PRODI | DOKUMEN | WAKTU |
|----|--|-------------------------|----------|--------------------|-------|---|--------|
| 1 | Mengajukan pencairan dana | | | | | - Surat pengajuan - Proposal/ Rencana kegiatan/ RAB | 1 hari |
| 2 | Mendisposisi pengajuan pencairan dana | | | | | - Surat pengajuan - Surat disposisi | 1 hari |
| 3 | Melakukan verifikasi kesesuaian pengajuan dengan RAB | | | | | - Surat pengajuan - Surat disposisi - Proposal/ Rencana kegiatan/ RAB | 1 hari |
| 4 | Mendata pengajuan berdasarkan hasil verifikasi usulan pencairan anggaran | | | | | - Proposal/ Rencana kegiatan/ RAB - Cek Anggaran dan lakukan transaksi | 1 hari |
| 5 | Mencairkan dan membayarkan ke pengusul/ rekanan | | | | | - Bukti kuitansi, nota/ faktur, ssp (pajak) | 1 hari |
| 6 | Membuat laporan pertanggungjawaban | | | | | - Bukti kuitansi, nota/ faktur, ssp - LPJ | 3 hari |
| 7 | Melakukan entri data pengeluaran ke dalam Aplikasi keuangan | | | | | - Aplikasi keuangan (LPJ KPPN) | 1 hari |

NB: perhatikan dalam pembayaran setor pajak, keterlambatan ditanggung oleh pelaksana kegiatan.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001